PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 89 /SK /OT.00/XI/2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT UNTUK LAYANAN DIFABEL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
b. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;
d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel

Mengingat :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Pasal 53 ayat 2 (KUHAP) dan pasal 178 KUHAP;
6. Pasal 14 ayat 3 huruf f Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005;
7. Pasal 5 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026- KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT UNTUK LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;

Pertama : Menunjuk atas nama :
1.HARJILAH, Spd.
2.SEPTIWI P , Spd
3.SUBARJI, Sod.
4.SAJI.Spd.
Sebagai penerjemah bahasa isyarat untuk layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantu Kelas IB;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 5 November 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196809031992031003